



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Diktum KELIMA Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran serta pelaksanaan kegiatan antar program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. bahwa pelaksanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan perubahan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 selanjutnya ditampung dalam Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025 atau dalam laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam hal tidak ada perubahan APBK TA 2025;
- c. bahwa sebagai operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa...../2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana...../3

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk

Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;

- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 27.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 129);
- 28.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 Nomor 140).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 Nomor 140) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
Semula	Rp.872.115.827.565		
Setelah Perubahan	<u>Rp.775.518.109.566</u>		
Berkurang	(Rp. 96.597.717.999)		
b. Belanja Daerah			
Semula	Rp.872.115.827.565		
Setelah Perubahan	<u>Rp.775.518.105.566</u>		
Berkurang	(Rp. 96.597.717.999)		
Surplus/Defisit		Rp.	0
c. Pembiayaan Daerah			
1) Penerimaan	Rp	0	
2) Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>0</u>	
Pembiayaan Netto		Rp.	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp.	0

- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah semula sebesar Rp.872.115.827.565 (*delapan ratus tujuh puluh dua milyar seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) setelah perubahan

berkurang...../ 6

berkurang sebesar Rp.96.597.717.999 (*sembilan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.775.518.109.566 (*tujuh ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.787.848.613.364 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) berkurang sebesar Rp.96.597.717.999 (*sembilan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.691.250.895.365 (*enam ratus sembilan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.760.716.815.000 (*tujuh ratus enam puluh milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*). berkurang sebesar Rp.98.930.517.000 (*sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.661.786.298.000 (*enam ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.27.131.798.364 (*dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp.2.332.799.001 (*dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.29.464.597.365 (*dua puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.872.115.827.565 (*delapan ratus tujuh puluh dua milyar seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) setelah perubahan berkurang sebesar Rp.96.597.717.999 (*sembilan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.775.518.109.566 (*tujuh ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi semula sebesar Rp.586.153.880.312 (*lima ratus delapan puluh enam milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah*) berkurang sebesar Rp.36.181.962.037 (*tiga puluh enam milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp.549.971.918.275 (*lima ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.328.659.740.753,12 (*tiga ratus dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma dua belas sen*) berkurang sebesar Rp.18.983.032.098,61 (*delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga dua ribu sembilan puluh delapan rupiah koma enam puluh satu sen*) sehingga menjadi Rp.309.676.708.654,51 (*tiga ratus sembilan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh satu sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.225.523.573.514,88 (*dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen*) berkurang sebesar Rp.13.248.985.239,39 (*tiga belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tiga puluh sembilan sen*) sehingga menjadi Rp.212.274.588.275,49 (*dua ratus dua belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh sembilan sen*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengalami perubahan sebesar Rp.657.332.000 (*enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.27.576.708.200 (*dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp.3.929.944.699 (*tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp.23.646.763.501 (*dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.3.736.525.844 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) berkurang Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp.3.716.525.844 (*tiga milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp.119.097.306.783(*seratus sembilan belas milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp.57.966.039.963 (*lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp.61.131.266.820 (*enam puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) bertambah sebesar Rp.29.100.000 (*dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp.54.100.000 (*lima puluh empat juta seratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.14.228.852.132 (*empat belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp.1.021.935.572 (*satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp.13.206.916.560 (*tiga belas milyar dua ratus enam juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.6.581.987.000(*enam milyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp.2.352.940.000 (*dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.4.229.047.000 (*empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.96.760.920.931(*sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga satu rupiah*) berkurang sebesar Rp.55.120.264.391 (*lima puluh limamilyar serratus dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp.41.640.656.540 (*empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelumnya sebesar Rp.1.500.546.720 (*satu milyar lima ratus juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*). Sehingga menjadi Rp.2.000.546.720 (*dua milyar lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga semula sebesar Rp.7.513.848.000(*tujuh milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.3.200.000.000 (*tiga milyar dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp.10.713.848.000 (*sepuluh milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf sebelumnya sebesar Rp.159.350.792.470 (*seratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp.5.649.715.999 (*lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp.153.701.076.471 (*seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
 - (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mengalami perubahan sebesar Rp.2.763.092.970 (*dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.156.587.699.500 (*seratus lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp.5.649.715.999 (*lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp.150.937.983.501 (*seratus lima puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gayo Lues ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran III	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
Lampiran IV	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

- Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

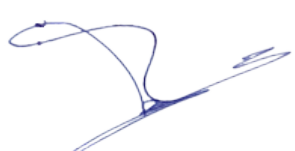
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
 Pada Tanggal 29 Juli 2025 M
 4 Shafar 1447 H

BUPATI GAYO LUES,

SUHAIIDI

Diundangkan di Blangkejeren
 Pada Tanggal 29 Juli 2025 M
 4 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,


H. JATA, S.E., M.M
 NIP. 19730711 200112 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR 757